

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III
TAHUN 2025

- ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 122 /PL.O2.- 8.A/620112025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III (tiga) Tahun 2025, bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025.

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2024.
- Lamp : 5 Halaman